



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1 /Kep. 263 -Dinkes/2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN SEBAGAI LAHAN  
PRAKTIK PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya bagi mahasiswa dan dalam rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan standar pendidikan, diperlukan adanya rumah sakit pendidikan dan penelitian;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit pendidikan dan penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Sebagai Lahan Praktik Pendidikan dan Penelitian di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 2023 Nomor 161);

Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerja Sama Tripartit Antara Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta dengan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon Nomor 02/DEK/FK/PKS/IX/2022, Nomor 445/MOU.179/RSUDAWN/2022 Tanggal 15 Oktober 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan;

2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Universitas Yarsi Jakarta Nomor 420/KS.38-RSUD.AWN/2022, Nomor 071/MOU/REK/UY/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengembangan dan Penelitian Ilmu Kedokteran di Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai Lahan Praktik Pendidikan dan Penelitian di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.
- KETIGA** : Selain digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon juga digunakan sebagai tempat Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian bagi Tenaga Kesehatan lain.
- KEEMPAT** : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai lahan praktik pendidikan dan penelitian di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dengan mengutamakan tata kelola klinik yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan dan kesehatan lainnya berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.

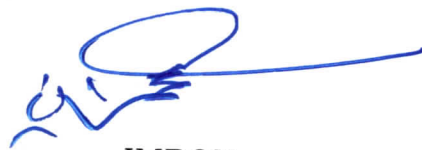
KELIMA : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai Lahan Praktik Pendidikan dan Penelitian di Kabupaten Cirebon berlaku sejak ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 24 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
3. Yth. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KESEHATAN

Jalan SunanMuria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax. (0231) 320923  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id), email : [dinkes@cirebonkab.go.id](mailto:dinkes@cirebonkab.go.id)  
SUMBER - 45611

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 08 Mei 2024  
Nomor : 400.71 / 7351 /sekr  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Sebagai Lahan Praktik Pendidikan dan Penelitian di Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan, juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian kesehatan. Di pandang perlu adanya penetapan Surat Keputusan dari Bupati Cirebon. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan unsur penilaian dalam akreditasi rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan klinik bagi dokter muda dan pendidikan bagi calon tenaga kesehatan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dapat memproses usulan penetapan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai lahan praktik pendidikan dan penelitian Di Kabupaten Cirebon. sebagai bahan pertimbangan Bersama ini kami lampirkan draf surat Keputusan Bupati tentang Penetapan RSUD Arjawinangun sebagai lahan praktik pendidikan dan penelitian di Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON

dr.Hj. NENENG HASANAH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730323 200312 2 005